



## Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

David Greacy Geovanie<sup>1</sup>, Ni Made Darmakanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [davidgio2404@gmail.com](mailto:davidgio2404@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [nimadedarmakanti@gmail.com](mailto:nimadedarmakanti@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2020

Diterima: 23 Feb 2020

Terbit: 1 April 2020

### Keywords:

Pilkada,  
Perpu,  
Covid-19

### Kata kunci:

Pilkada,  
Perpu,  
Covid-19

### Corresponding Author:

E-mail :  
[davidgio2404@gmail.com](mailto:davidgio2404@gmail.com)

### Abstract

*The Covid-19 pandemic outbreak has threatened people's health and has an impact on the weakening of various sectors. With this condition, several administrative agendas have also been postponed, regional head elections have also not escaped attention. In an effort to break the chain of spreading Covid-19, the President called for maintaining distance and avoiding activities that involve large numbers of people. On the basis of these considerations and under urgent circumstances, through the power of the president a policy to postpone regional elections was also presented in the form of a Government Regulation in Lieu of a Law as a legacy effort.*

### Abstrak

Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahan berbagai sektor. Dengan keadaan ini beberapa agenda ketatanegaraan turut ditunda, pemilihan kepala daerah juga tidak lepas dari perhatian. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Presiden menyerukan untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak, melalui kekuasaan presiden sebuah kebijakan penundaan pilkada turut dihadirkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai upaya legasi.

@Copyright 2020.

### Pendahuluan

World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Pandemi. Hal ini dikarenakan tingkat penyebaran Covid-19 sudah meluas, Indonesia sendiri telah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Status bencana nasional diumumkan presiden, yang diwakili oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 14 Maret 2020 di Gedung BNPB. Pemerintah menetapkan

*Covid-19* sebagai bencana nasional karena jumlah korbannya yang semakin banyak. Jumlah korban yang terkena virus *Covid-19* di Indonesia hingga tanggal 1 Oktober 2020 yaitu berjumlah 291.182 orang, dari korban tersebut diketahui korban yang sembuh sebanyak 218.487 orang, korban yang meninggal dunia 10.856 orang, dan sisanya masih dalam perawatan. Tentunya penetapan *Covid-19* sebagai bencana nasional membawa konsekuensi logis terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Konsekuensi logis penetapan *Covid-19* sebagai bencana nasional yaitu banyak kebijakan yang ditunjuk untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Salah satu pemerintah dalam memutus penyebaran *Covid-19* ialah kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dalam PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Kementerian Kesehatan, ada beberapa hal yang dilaksanakan, salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kebijakan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum berdampak terhadap kegiatan pemerintah yang seharusnya dilaksanakan, salah satunya yaitu Pilkada. Rencananya pemerintah akan menggelar pesta demokrasi, yakni Pilkada langsung yang akan dilaksanakan serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Urgensi pilkada bagi masyarakat menjadi perhatian penting di tengah kemelut pandemi *Covid-19* sebab sebagian pihak menilai, pilkada membuka potensi terjadinya penularan virus di tengah masyarakat, namun di sisi lain pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin – pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Urgensi Penyelenggaraan Pilkada pada Masa Pandemi *Covid-19*. Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dari penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi *covid-19* di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini yaitu jenis penelitian hukum normatif.

## **Pembahasan**

Perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat. Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa Pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbuan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran wabah pandemic *covid-19*. Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda

ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat

Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran covid-19, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. Melihat kedalam muatan materinya, keputusan tersebut hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis pilkada sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

### **Penundaan dalam perseptif Undang-Undang Pilkada**

Apabila menganalisis dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan." Selain melalui mekanisme tersebut, adapun alternatif lain lain yaitu pemilihan susulan yang sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) mekanisme tersebut dilakukan untuk seluruh tahapan dalam artian dimulai dari awal. Adapun syaratnya tertuang didalam Pasal 121 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan."

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing. Menjadi dilematik bahwa undang-undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat. Namun sebagai upaya mitigasi resiko yang lebih besar, perlu diapresiasi ketika Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan langkah untuk menunda 4 tahapan Pilkada 2020 sebagai Langkah tepat dan responsive menyikapi keadaan saat ini untuk menekan penyebaran wabah pandemic covid-19 yang semakin luas.

### **Antisipasi Melalui Penundaan Pilkada Secara Total**

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkungannya tahapan hari pemilihan harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang, jika pandemi covid-19 belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan, seharusnya negara harus fokus terlebih dahulu ke dalam hal-hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah pandemi covid-19 yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata.

Postulat tersebut sejalan dengan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 berupa penundaan pemilihan kepala daerah 2020. Secara komprehensif terdapat 4 kesimpulan dari rapat tersebut meliputi penundaan pilkada serentak 2020, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR, kemudian meminta kepada kepala daerah untuk merelokasi dana pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan covid-19, dan yang terakhir meminta kepada pemerintah untuk segera menetapkan payung hukum berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kemudian dalam pertimbangannya, Komisi Pemilihan Umum menawarkan 3 opsi hari pemungutan surat sebagai konsekuensi logis pergeseran agenda ketatanganan ini ditundanya tahapannya pemilihan kepala daerah. Dalam pemaparannya KPU menawarkan antara dilaksanakan pada rabu 9 Desember 2020, atau 17 Maret 2020, atau pada rabu 29 September 2020. Walaupun sudah terdapat nota kesepahaman dan kesepakatan antar Lembaga, hal tersebut bukanlah produk hukum resmi melainkan kesepakatan politik antar lembaga. Dengan mengingat Indonesia adalah sebuah tatanan negara berbasis hukum sesuai Pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka ketentuan penundaan teragendakan dalam bentuk hukum yang resmi setingkat undang-undang.

### **Perppu Pilkada sebagai Legalitas Penundaan**

Dalam kajian negara hukum, negara harus mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan

konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020. Secara original intens, peraturan tersebut harus mampu bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan. Sesuai dengan adagium yang digaungkan oleh Marcus Tullius Cicero dalam karyanya yaitu "Salus populi suprema lex esto". Jika melihat dalam konteks keadaan genting, memaksa dan ketidakmampuan Undang-Undang Pilkada menyikapi keadaan saat ini, kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah hal yang tepat. Hal tersebut disandarkan kepada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.*"

Perppu Pilkada sejatinya dapat digunakan sebagai legalitas terhadap penundaan pelaksanaan pilkada 2020. Dalam muatan materi setidaknya harus mencakup beberapa hal meliputi status tahapan pasca penundaan, skema pengisian jabatan kepala daerah bagi daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah sebelum terlaksananya pilkada, mekanisme realokasi anggaran pilkada 2020 dan penetapan sumber anggaran pilkada pasca penundaan dan setidaknya memperhatikan pelaksanaan pilkada dengan desain penataan pemilu yang khususnya termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang konstitusionalitas model keserentakan pemilu agar tidak terjadi tambal sulam dalam penentuan jadwal pilkada dikemudian hari. Maka apabila negara sudah tepat secara responsif menanggapi penundaan pilkada melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan segala pertimbangan hukum dan berbagai bidang kajian lainnya. Maka hukum telah dapat berjalan sebagaimana fungsi yang menurut Mochtar Kusuma Adtmaja bahwa "*hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan Negara*".

## Kesimpulan

Berdasarkan legal memorandum diatas maka dapat disimpulkan bahwa negara harus secara cepat dan sigap untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penundaan Pilkada. Hal ini setidaknya memberikan status legalitas penundaan dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam proses ketatanegaraan.

## Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "*Perkembangan Terkini Penanganan Wabah Covid-19, disampaikan pada 1 Oktober 2020*", Diakses melalui <https://bnpb.go.id/>, (diakses 2 Oktober 2020).

Kementrian Kesehatan, "*Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional*", diakses melalui <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200315/3633379/status-wabah-coronaindonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>, (diakses 1 Oktober 2020).

Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, B. d.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Rohim, N. (2016). Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Nanggroe*, 3(3).

Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, . Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, B. d.